



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

GRACIELLA MARSIANA CAECILIA ADISUSANTO, Pekerjaan Swasta, Umur 34 Tahun, Tempat tanggal lahir Surabaya, 14 Maret 1985, Alamat Jln. R.A Kartini No 18, RT/RW 003/003, Kelurahan Rufei, Kec. Sorong Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

-----Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

-----Setelah mendengar pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 31 Oktober 2019 dalam Register Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Surabaya, 02 Maret 2001, berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 9271-LT-25112016-0008 tanggal 25 November 2016 dengan nama GABRIELLA ALDIANA SUSANTO ; -----
2. Bahwa nama dari anak Pemohon didalam Akta kelahiran, Surat Keterangan, Kartu Keluarga dan Ijazah terakhir tertulis nama GABRIELLA ALDIANA SUSANTO, Lahir di Surabaya, 02 Maret 2001;-----
3. Bahwa nama anak Pemohon dalam PasporNo.B 7569953 tertulis GABRIELLA ALDIANA URBON, lahir di Surabaya 02 Maret 2001; -----
4. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dalam dokumen / surat-surat tersebut diatas, anak Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan paspor baru dan juga surat-surat lainnya ; -----

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Son



5. Fotocopy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

-----Menimbang, bahwa bukti – bukti surat dari pemohon tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, telah pula diberi materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa identitasnya dan telah dibawah janji sebagai berikut ;

1. PAULINNE WINDA WATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kakak kandung ; ----
- Bahwa nama anak pemohon adalah GABRIELLA ALDIANA SUSANTO ; -----
- Bahwa anak tersebut lahir di Surabaya, tanggal 2 Maret 2001, anak dari Pemohon dan RINTO HENDRIK URBON ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena ada kesalahan dalam penulisan paspor anak sehingga untuk memperbaiki kesalahan tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan menurut Kantor Imigrasi Kota Sorong ;
- Bahwa kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan nama anak, dimana nama anak yang tercantum pada paspor adalah GABRIELLA ALDIANA URBON tidak sesuai dengan nama anak yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah yakni GABRIELLA ALDIANA SUSANTO ; -----
- Bahwa Pemohon memohon agar nama anak yang tercantum di paspor bisa dirubah dari nama GABRIELLA ALDIANA URBON menjadi GABRIELLA ALDIANA SUSANTO ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----



2. FELESIA CLAUDIA, pada pokoknya menerangkan sebagai beriku ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kakak kandung ; ----
- Bahwa nama anak pemohon adalah GABRIELLA ALDIANA SUSANTO ; -----
- Bahwa anak tersebut lahir di Surabaya, tanggal 2 Maret 2001, anak dari Pemohon dan RINTO HENDRIK URBON ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena ada kesalahan dalam penulisan paspor anak sehingga untuk memperbaiki kesalahan tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan menurut Kantor Imigrasi Kota Sorong ;
- Bahwa kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan nama anak, dimana nama anak yang tercantum pada paspor adalah GABRIELLA ALDIANA URBON tidak sesuai dengan nama anak yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah yakni GABRIELLA ALDIANA SUSANTO ; -----
- Bahwa Pemohon memohon agar nama anak yang tercantum di paspor bisa dirubah dari nama GABRIELLA ALDIANA URBON menjadi GABRIELLA ALDIANA SUSANTO ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa nama anak pemohon yang sebenarnya adalah nama anak yang tercantum pada Akta Kelahiran, Surat Keterangan, Kartu Keluarga dan ijazah terakhir dengan nama anak GABRIELLA ALDIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO, lahir di Surabaya, 2 Maret 2001 ;

----Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing – masing sebagaimana tersebut diatas ; -----

----Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan persidangan, Pengadilan memperoleh fakta bahwa dari dokumen – dokumen berupa P-1, P-3, P-4 dan P-5 diketahui bahwa nama anak tersebut adalah GABRIELLA ALDIANA SUSANTO, lahir di Surabaya, 2 Maret 2001 yang mana bukti – bukti surat tersebut ternyata tidak sesuai dengan bukti P-2, dimana terbukti tersebut diketahui nama anak adalah GABRIELLA ALDIANA URBON ;

----Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama, sudah barang tentu menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam hal memperpanjang / membuat paspor anak di Kantor Imigrasi Kota Sorong karena adanya perbedaan nama anak pada paspor dan juga dokumen dokumen anak lainnya sebagaimana tersebut diatas ; -----

----Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini setelah melalui proses pemeriksaan, berkeyakinan bahwa nama anak yang tercantum pada paspor dan juga Akta Kelahiran, Surat Keterangan, Kartu Keluarga dan ijazah terakhir adalah orang / anak yang sama sehingga tidaklah terjadi error in persona ;

----Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan pemohon agar Pengadilan bisa menetapkan nama anak pemohon yang sebenarnya adalah nama anak yang tercantum pada Akta Kelahiran, Surat Keterangan, Kartu Keluarga dan ijazah terakhir dengan nama anak GABRIELLA ALDIANA SUSANTO, lahir di Surabaya, 2 Maret 2001 adalah suatu hal yang berdasar semata – mata demi lancarnya proses pengadministrasian dalam pengurusan paspor pada kantor Imigrasi Kota Sorong ;

----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maka sudah sepatutnyalah untuk

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk seluruhnya ;

-----Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka haruslah ditetapkan agar dalam penerbitan paspor anak Pemohon, mengikuti nama yang ada pada Akta Kelahiran, Surat Keterangan, Kartu Keluarga dan ijazah terakhir, yakni GABRIELLA ALDIANA SUSANTO ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

-----Memperhatikan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.-----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Surat Keterangan, Kartu Keluarga, dan juga Ijazah terakhir dengan nama yang tertulis GABRIELLA ALDIANA SUSANTO lahir di Surabaya, 02 Maret 2001 adalah nama yang digunakan untuk pengurusan Paspor dan dokumen/surat-surat lainnya;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yakni sebesar Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

-----Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 6 NOVEMBER 2019 oleh Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Selmiati L. Paintu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN Son



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp.100.000,-
- Materai : Rp. 6000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

: Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu

rupiah)